MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
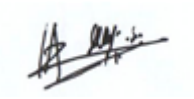			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	**Visi Fakultas Pertanian:** "Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian " **Misi Fakultas Pertanian:** 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	1. Menghasilkan lulusan dalam bidang kependidikan. 2. Menghasilkan penelitian bidang pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 4. Terbangunnya kerjasama dengan berbagai lembaga dalam mewujudkan pencapaian misi. 5. Terselenggaranya tata fakultas yang sehat.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian	1. Pengendalian standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan wewenang dan tugas masing- masing dalam untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagi pengendali standar dalam hal

Standar Kompetensi Lulusan	mengendalikan Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan agar sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan. 3. Petunjuk bagaimana standar Kompetensi Lulusan dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 4. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan
4. DefenisiIstilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 3. Mengendalikan Standar adalah proses membantu dalam memanajerial pelaksanaan standar agar sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urusan langkah-langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 5. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 6. Prosedur/SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
6. Langkah langkah Prosedur Evaluasi Standar	1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang

<table>
<tr><td>Kompetensi Lulusan</td><td>telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu tahunan
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</td></tr>
<tr><td>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek Pelaku</th><th>Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Wakil Rektor</td><td>Wakil Rektor menjadi subyek yang amat sangat berperan besar dalam tahap ini. WR harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap Pengendalian standar yang misalnya, salah, menyimpang terlalu jauh, lemah atau lambat sekali sehingga tidak mungkin memenuhi isi standar.
1. Hal penting adalah bahwa tindakan pengendalian tersebut harus: Didasarkan pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui</td><td>Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat universitas.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			audit internal 2. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat universitas.	
	2	Ketua Program Studi	1. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai 2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian Pengendalian standar kompetensi lulusan pada standar yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian Pengendalian	Notulen rapat terkait Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif

				Standar Kompetensi Lulusan pada Laporan Pencapaian Sarmut PS. 4. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 5. Catat dan rekam semua tindakan korektif yang diambil. 6. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap Standar Kompetensi Lulusan, misal: apakah kemudian Pengendalian standar kompetensi lulusan sesuai dengan isi standar. 7. Buat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Dekan, disertai saran dan	

			rekomendasi.	
	3	Dekan	1. Bersama-sama dengan Ketua PS melakukan pengendalian Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkupnya 2. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian Pengendalian Standar KompetensiLulusanuntukstandar yang menjadi tanggung jawabnya pada Laporan Pencapaian Fakultas. 3. Berkoordinasi dengan WR maupun pihak pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup fakultas.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS Rekaman yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif
7. DokumenTerkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta 2. Pedoman Akademik			

8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008.